

## **BAB II**

### **KEPARIWISATAAN PROVINSI ATAU KABUPATEN / KOTA DALAM DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

---

#### **2.1. Kepariwisata Provinsi Atau Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025, dikemukakan bahwa visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan: (a) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat; (b) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; (c) Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan (d) Organisasi Pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan pada visi tersebut, maka tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata; (2) mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab; (3) mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan (4) mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Sedangkan sasaran yang diharapkan dari pembangunan kepariwisataan nasional adalah peningkatan: (1) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; (2) jumlah pergerakan wisatawan

nusantara; (3) jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; (4) jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan (5) produk domestik bruto di bidang Kepariwisata.

Arah pembangunan kepariwisataan nasional antara lain dilaksanakan: (1) dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan; (2) dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan; (3) dengan tata kelola yang baik; (4) secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan (5) dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pembangunan industri pariwisata, mencakup pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Industri pariwisata dikembangkan berdasarkan penelitian, yang bentuk dan arahnya dapat berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Pembangunan industri pariwisata ditujukan untuk mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, & pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pembangunan destinasi pariwisata, mencakup pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan prasarana/infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam konteks pedoman ini, destinasi didudukkan dalam skala kabupaten/kota dan provinsi – dikaitkan dengan sistem pemerintahan. Pembangunan destinasi wisata pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan, meningkatkan kualitas produk& pelayanan kepariwisataan sertakemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Pembangunan pemasaran pariwisata harus memperhatikan kondisi lingkungan makro dan mikro destinasi, harus sesuai dengan segmentasi dan target pasar yang dituju, serta pemosisian destinasi pariwisata terhadap destinasi kompetitornya. Pembangunan pemasaran pariwisata ditujukan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. Pengembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepariwisataan merupakan perangkat penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Sumber daya manusia, tidak hanya penting, tetapi merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan ditujukan untuk Mengembangkan organisasi kepariwisataan, SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan& penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi Pariwisata.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan nasional tersebut, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk:

- (1) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;

- (2) mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi;
- (3) menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) menetapkan daya tarik wisata nasional;
- (5) menetapkan destinasi pariwisata nasional ;
- (6) menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- (7) mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
- (8) memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- (9) melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional;
- (10) memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan;
- (11) memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- (12) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat;
- (13) mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan
- (14) mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan Provinsi Bengkulu memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Pertimbangan ditempatkannya pembangunan kepariwisataan daerah sebagai program prioritas pembangunan didasarkan pada pertimbangan antara lain:

- a. Banyaknya potensi destinasi pariwisata Bengkulu yang dapat dikembangkan secara terpadu, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata religi;
- b. Masih lemahnya pengelolaan pemasaran destinasi pariwisata Bengkulu yang ditunjukkan oleh terbatasnya penggunaan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. Belum terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
- d. Relatif lemahnya Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi

pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Dalam hierarki perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) merupakan perencanaan yang bersifat makro. RIPPDA ini disusun lebih bersifat operasional dalam sistem pengendalian dan pengawasan pembangunan fiik, baik yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah, pemerintah daerah, swasta/investor, maupun masyarakat lokal. RIPPDA ini berisikan pedoman dan arah pengembangan agar sesuai dengan karakteristik dan kondisi setempat, mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, hambatan, tantangan, dan peluang yang ada.

## **2.2. Kepariwisataan Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Provinsi atau Kabupaten /Kota**

Provinsi Bengkulu telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2016-2021 yang mengusung visi lima tahun ke depan, yakni:

**“ TERWUJUDNYA BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA,  
BERMARTABAT, DAN BERDAYA SAING TINGGI“**

Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi adalah (1) terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat yang berkualitas; (2) meningkatnya hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan dengan didukung oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan berwibawa, efektif, transparan dan mengayomi; (3) mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang berjiwa menghargai keberbedaan, memiliki kebanggaan terhadap sumber daya yang ada dan menjunjung tinggi martabat bangsa; (4) meningkatnya daya saing Provinsi Bengkulu dalam beragam aspek kehidupan dan pembangunan.

Dalam rangka implementasi visi tersebut, maka dalam RPJMD dirumuskan lima prioritas pembangunan untuk lima tahun ke depan, yakni: (1) pengentasan kemiskinan dan perentasan ketertinggalan; (2) penguatan komoditas unggulan agro-maritim dan hilirisasi; (3) pembangunan infrastruktur dan industrialisasi; (4) transformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi; (5) pembangunan kepariwisataan dalam bentuk *visit 2020 Wonderful Bengkulu*.

Dari lima program prioritas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan kepariwisataan di Provinsi Bengkulu menjadi sangat penting dan merupakan agenda pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang. Perumusan kebijakan lima program prioritas tersebut merefleksikan kemauan politi (*political will*) Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap pentingnya pembangunan kepariwisataan. Kelima program prioritas itu bukanlah dilaksanakan secara berurutan melainkan dilakukan simultan dan saling terkait. Wujud dari keterkaitan pelaksanaan program prioritas itu dapat dilihat pada program pembangunan kepariwisataan “visit 2020 wonderful Bengkulu” sebagai wujud dari kesiapan daerah dalam perkuatan pembangunan kepariwisataan.

Misi pembangunan kepariwisataan Provinsi Bengkulu adalah mewujudkan kepariwisataan yang tangguh dan berdaya saing. Misi ini dilakukan melalui kebijakan dan atau program antara lain: (1) re-orientasi kebijakan yang integratif kepariwisataan di Bengkulu; (2) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kepariwisataan; (3) peningkatan kapasitas insan kepariwisataan; (4) optimalisasi promosi dan ekspose potensi wisata Bengkulu; (5) penyediaan tenaga ahli dan terampil dalam bidang manajemen kepariwisataan; membangun jaringan wisata nasional dan internasional; dan (6) kemudahan investasi dibidang kepariwisataan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Bengkulu pada hakekatnya diarahkan untuk:

- a. Menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Tujuan ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan antara lain: (1) pembangunan daya tarik wisata/atraksi yang memungkinkan untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara; (2) pembangunan sarana dan prasana yang dibutuhkan, terutama terkait dengan infrastruktur jalan dan transportasi agar memudahkan pergerakan wisatawan intra destinasi pariwisata dan atau antar destinasi pariwisata; (3) penyediaan fasilitas umum di lokasi destinasi pariwisata untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata; (4) penyediaan fasilitas-fasilitas kepariwisataan yang dibutuhkan wisatawan; (5) dan

pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bentuk dari upaya peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

- b. Mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Tujuan ini dicapai melalui kegiatan-kegiatan antara lain: (1) pembangunan struktur pariwisata; (2) menciptakan daya saing produk wisata; (3) kemitraan usaha pariwisata; (4) kredibilitas bisnis pariwisata; (5) Tanggung jawab terhadap lingkungan alam & sosial budaya

- c. Menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Tujuan tersebut dicapai melalui kegiatan-kegiatan antara lain: (1) pengembangan pasar pariwisata melalui upaya promosi dan diseminasi produk-produk wisata Bengkulu; (2) pengembangan citra pariwisata, yang diarahkan untuk memberikan citra positif pariwisata Bengkulu ke calon wisatawan; (3) Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata, dengan lebih banyak melibatkan stakeholder, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat lokal, termasuk perbankan dan BUMN/BUMD; (4) Pengembangan promosi pariwisata melalui media yang sudah tersedia.

- d. Mengembangkan organisasi kepariwisataan, SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan & penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka strategi yang dilakukan antara lain: (1) Pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; (2) Pengembangan sumber daya manusia; (3) Pengembangan regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan kepariwisataan Provinsi Bengkulu, wewenang yang melekat pada pemerintah Provinsi Bengkulu dalam kaitannya dengan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- (1) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Bengkulu;

- (2) mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan dengan pemerintah kabupaten dan kota;
- (3) melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu dengan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota;
- (4) menetapkan destinasi pariwisata di Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota;
- (5) menetapkan daya tarik wisata provinsi Bengkulu melalui pengkajian dan pemetaan potensi berdasarkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota;
- (6) memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di kabupaten dan kota;
- (7) memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi;
- (8) mengalokasikan anggaran kepariwisataan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kepariwisataan.

Sementara itu, keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Bengkulu tidak akan berhasil baik apabila tidak dibangun sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, wewenang kabupaten dan kota dalam pembangunan kepariwisataan dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- (1) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- (2) menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- (3) menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- (4) melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- (5) mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- (6) memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- (7) memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- (8) menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- (9) memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- (10) menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan



- (11) mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

### **2.3. Kepariwisataannya Provinsi atau Kab/Kota dalam Kebijakan dan Pembangunan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota**

Pembangunan kepariwisataannya Provinsi Bengkulu pada dasarnya diarahkan untuk:

- a. Memantapkan kebijakan dan instrumen kebijakan pembangunan kepariwisataannya yang teintegrasi, aplikatif dan mampu mendorong pertumbuhan kegiatan kepariwisataannya;
- b. Mendayagunakan kapasitas lokal dan pemerataan pengembangan kepariwisataannya melalui pembagian wilayah pengembangan pariwisata berdasarkan spesifikasi lokal;
- c. Mengembangkan citra pariwisata Bengkulu berdasarkan kemampuan sumberdaya lokal;
- d. Mewujudkan identitas Bengkulu dalam setiap produk-produk wisata dan pengembangan kepariwisataannya;
- e. Mengembangkan sektor kepariwisataannya sebagai sektor yang mampu menggerakkan ekonomi daerah dan ekonomi rakyat;
- f. Mengembangkan kelembagaan pariwisata yang mampu menggerakkan pembangunan kepariwisataannya daerah;
- g. Menggali dan mendayagunakan potensi alam dan budaya untuk menyediakan variasi dan kualitas produk wisata dengan mempertimbangkan preferensi pasar, kelestarian lingkungan, pemerataan pengembangan wilayah, dan terintegrasi dengan sektor-sektor pembangunan lainnya.
- h. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang disesuaikan dengan tuntutan dan standar kualitas kepariwisataannya global;
- i. Mewujudkan hubungan antar stakeholders yang dapat menumbuhkembangkan koordinasi dan tindakan kolektif dalam pembangunan kepariwisataannya daerah.

Strategi pembangunan kepariwisataannya berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kepariwisataannya daerah meliputi: (1) Mengembangkan destinasi wisata unggulan dan meningkatkan promosi wisata; (2) pengembangan obyek wisata unggulan yang terintegrasi; (3) pengembangan kualitas produk, pelayanan industri dan investasi bidang pariwisata; dan (4) optimalisasi pendayagunaan dan pengendalian kemaritiman.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Bengkulu antara lain meliputi : (1) peningkatan pengembangan pemasaran dan pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan; (2) peningkatan kualitas, sarana dan prasarana obyek wisata unggulan; (3) peningkatan kualitas produk pelayanan industri dan investasi pariwisata; (4) meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sarana sumber daya kemaritiman

Dalam lingkup nasional, pembangunan kepariwisataan Provinsi Bengkulu yang termasuk ke dalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), yakni Pulau Enggano dan sekitarnya. Penetapan DPN in didasarkan pada indikator sebagai berikut:

- a. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi;
- b. Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas di tingkat nasional maupun internasional serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. Memiliki komabilitas tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. Memiliki hubungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan-kegiatan kepariwisataan; dan
- e. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Terdapat lima Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berada di DPN Bengkulu-Enggano dan sekitarnya, empat di antaranya berada di Provinsi Bengkulu. Keempat KPPN tersebut adalah:

- 1). Kawasan Kota Bengkulu
- 2). Kawasan Pantai Panjang
- 3). Kawasan Rejang Lebong
- 4). Kawasan Enggano dan sekitarnya.

Dari keempat KPPN yang ada di Provinsi Bengkulu, terdapat satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni di kawasan Enggano dan sekitarnya.

Menurut Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 50 tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025, KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang memiliki pengaruh penting dalam satu atau lebih

aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dengan demikian, tidak semua KPPN dapat digolongkan ke dalam KSPN melainkan KPPN tertentu yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pembangunan DPN dan KSPN dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas sebagai berikut:

- 1). Memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- 2). Memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- 3). Memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
- 4). Memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- 5). Memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- 6). Memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;

- 7). Memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia;
- 8). Memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.